



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah terjadi kesepakatan perdamaian pada gugatan hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak dan nafkah lampau anak dalam perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag, antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Pertama**;

dan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ----, tempat tinggal di Dusun --, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat, dalam hal ini berkedudukan sebagai **Pihak Kedua**;

Adapun kesepakatan perdamaian Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam perkara tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warga negara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

Hlm. 1 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah SWT.;
- b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama terikat perkawinan sah telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Seli Dhiya Mahmuda, Perempuan, lahir di Terusan Menang, 27 Januari 2011;
 - b. Muhammad Segha Zikrullah, Laki-laki, lahir di Terusan Menang, 25 September 2014;
- (2) Bahwa kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua saat ini diasuh oleh Pihak Pertama;

Pasal 3

Pemegang Hak Asuh

- (1) Bahwa hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Seli Dhiya Mahmuda dan Muhammad Segha Zikrullah, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama;
- (2) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah pengasuhan Pihak Pertama, namun hal tersebut tidak menghalangi hak Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk berkomunikasi, kunjungan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 4

Pembagian Waktu

Hlm. 2 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa lokasi Pihak Kedua dalam melakukan kunjungan mencurahkan kasih sayang kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertempat di Pos Kesehatan Desa Sirah Pulau Padang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Bahwa jika hendak melakukan kunjungan, mencurahkan kasih sayang kepada kedua Anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua selain yang ditentukan sebagaimana dalam ayat (1) di atas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibenarkan menentukan tempat lain yang dinilai layak dan tepat untuk dilakukan kunjungan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (3) Bahwa jika Pihak Kedua hendak melakukan kunjungan, mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka terlebih dahulu Pihak Kedua harus menjalin komunikasi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban memberi ruang dan waktu kepada Pihak Kedua untuk berkomunikasi, dengan mengedepankan kepentingan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (4) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya masing-masing;
- (5) Bahwa hak masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana dalam Ayat (1), (2), dan Ayat (3) di atas tidak mengesampingkan kepentingan anak seperti pendidikan, kesehatan dll.

Hlm. 3 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Nafkah Anak

(1) Bahwa Pihak Kedua berkewajiban membayar nafkah kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang telah dilalaikan oleh Pihak Kedua (nafkah lampau) selama 14 bulan;
- b. Nafkah untuk kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang akan datang;

(2) Bahwa nafkah lampau untuk kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama 14 bulan, akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua total berjumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan dibayarkan melalui Pihak Pertama secara bertahap dengan besaran setiap bulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 48 bulan terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2022;

(3) Bahwa nafkah untuk kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang akan datang dibebankan kepada Pihak Kedua terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. Pihak Kedua membayar minimal sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga bulan April 2022;
- b. Pihak Kedua membayar minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai bulan Mei 2022 hingga kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dewasa, mandiri, sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau menikah;

(4) Bahwa kewajiban Pihak Kedua yang harus dibayarkan kepada kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana pada Ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan penambahan 10% setiap tahunnya;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag



Pasal 6

Pembayaran

- (1) Bahwa kewajiban Pihak Kedua untuk menanggung nafkah lampau dan nafkah bulanan/yang akan datang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dibayarkan melalui transfer bank kepada Pihak Pertama;
- (2) Bahwa Pihak Pertama diwajibkan menyediakan rekening khusus untuk menerima nafkah lampau dan nafkah bulanan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (3) Bahwa pembayaran nafkah sebagaimana dalam Ayat (1) dan (2) dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (4) Pihak pertama berkewajiban mengelola dengan sebaik-baiknya nafkah lampau dan nafkah bulanan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan dipergunakan hanya untuk keperluan dan kepentingan kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- (5) Biaya pendidikan dan kesehatan di luar nafkah nafkah lampau dan nafkah bulanan kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 7

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak dan nafkah lampau anak sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama dan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pihak Kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;

(3) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

(4) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kayuagung, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;

(5) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dan dikuatkan dalam Putusan;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 10, Surat Al-Maidah Ayat 1, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan kesepakatan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam gugatan hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak dan nafkah lampau anak.

Bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut di atas dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

No 984/Pdt.G/2018/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hlm. 6 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca laporan Mediator dan Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Memperhatikan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan siapa saja yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan perdamaian ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 7 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azwida, S.H.I.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hlm. 8 dari 8 hlm. Akta Perdamaian Perkara Nomor 984/Pdt.G/2018/PA.Kag